

MENGGAGAS REKONSTRUKSI AKUNTANSI SYARI'AH

Norhadi

Jurusan Ekonomi Islam STAIN Kudus

Abstracts

The birth of PSAK No. 59 has made pro and contra on the application. The background was pessimist on one side and optimist on the other, that it was urgent to prevail the syariah accounting. Artikel ini konsistensi penggunaan standar akuntansi perbankan syariah PSAK No. 59 pada bank berbasis syariah termasuk unit bisnis bank umum yang beroperasi berbasis syariah”.

Key word : Syariah Accounting

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu terakhir, perkembangan industri keuangan khususnya yang berbasis syariah mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini terlihat semakin banyak berdiri cabang-cabang bank syariah serta menjamurnya bank umum yang mendirikan unit bisnis berbasis syariah. Selain bank Muammalat yang memang memiliki core bisnis perbankan berdasarkan syariah, bank umumnya melakukan diversifikasi produk dengan membuka unit bisnis yang berbasis syariah. Untuk memperluas jaringan, bank-bank umum membuka kantor cabang syariah diberbagai tempat sentra bisnis. Hingga tahun 2002 terdapat 11 kantor cabang syariah dari bank umum yang terdiri: (1) 1 KCS dari Bank IFI; (2) 9 KCS dari Bank BNI dan (3) 1 KCS dari Bank Jabar (Ida, Astuti dan Abdullah, 2002) . Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah merupakan alternatif masyarakat yang mencoba menggeser kepercayaanya dari Bank konvensional.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tersebut tak lepas dari perkembangan bank-bank syariah di negara lain (seperti Malaysia), yang secara tidak langsung memicu pergerakan perbankan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan berkembangnya bank syariah di Indonesia, antara lain:

1. Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat muslim, sehingga bank berbasis Syariah memiliki potensi perkembangan yang besar.
2. Lemahnya ketahanan bank konvensional yang berakibat krisis moneter (pertengahan 1997 s.d. sekarang).
3. Bank syariah mengedepankan amanah dengan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Namun demikian keberhasilan perbankan syariah di Indonesia ternyata belum seberapa besar dibandingkan dengan negara lain (Malaysia misalnya). Hingga akhir tahun 2001 di Malaysia jumlah cabang bank syariah mencapai

2095 kantor. Dimana dengan pertumbuhan bank syari'ah tersebut mampu menyumbangkan pertumbuhan aset perbankan nasional Malaysia sekitar 3% pada tahun 1998 menjadi 6,8% pada akhir Maret 2001. Melihat kondisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat suatu masalah dalam rangka pengembangan perbankan nasional, yang hal ini memerlukan kajian secara multidisiplin.

Lambatnya pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia di bandingkan dengan negara lain (Malaysia) paling tidak dipicu oleh faktor-faktor antara lain:

1. Umur yaitu keberadaan bank syari'ah di Indonesia yang belum lama dibandingkan di negara lain (Malaysia)
2. Sistem perundang-undangan perbankan syari'ah
3. Akuntabilitas bank syari'ah yang muaranya akan berakibat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah
4. Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syari'ah yaitu yang berkaitan dengan bagi hasil.

Dari banyak faktor yang memiliki potensi mempengaruhi pertumbuhan perbankan syari'ah tersebut, pengenalan sistem perbankan syari'ah (bagi hasil) dan akuntabilitas memiliki porsi yang signifikan. Hal ini didasarkan asumsi bahwa usaha perbankan merupakan bentuk usaha yang dibangun atas dasar kepercayaan, agar kepercayaan masyarakat dapat tumbuh terhadap usaha ini maka faktor akuntabilitas menjadi dominan. Karena akuntabilitas merupakan bentuk keterbukaan baik dari usaha maupun hasil usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih belum yakin akan keamanan berinvestasi pada perbankan syari'ah, hal ini lebih dipicu akuntabilitas usaha di perbankan syari'ah yang belum bagus.

Berbicara tentang akuntabilitas tak lepas dari pengungkapan yang disampaikan oleh setiap perbankan syari'ah lewat laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan konsep *information content*, dimana dalam laporan keuangan ditunjukkan kinerja perusahaan. Dengan diketahuinya kinerja perusahaan diharapkan para nasabah (investor) dapat meningkatkan kepercayaan pada bank syari'ah yang memang memiliki *unique characteristics* perhitungan dalam laporan keuangan terutama yang berkaitan bagi hasil atau laporan laba rugi, yang berbeda dengan bank konvensional yang kental dengan bunga dimana oleh banyak ulama dikategorikan sebagai riba sehingga diharamkan

Sistem bagi hasil yang dijadikan dasar perhitungan *return* nasabah oleh perbankan syari'ah mengandung permasalahan, terutama bidang sosialisasi kepada nasabah dan calon nasabah. Sebagian masyarakat pengguna dana beranggapan bahwa mengambil dana dari bank berbasis syari'ah memiliki resiko yang tinggi yaitu berupa *cost of capital* yang lebih besar dibandingkan bank umum. Sedang di pihak lain masyarakat pemilik dana juga masih ragu

akan keamanan berinvestasi pada perbankan syari'ah sebagai akibat sistem perhitungan dan pengendalian yang diberlakukan pada bagi hasil perbankan syari'ah yang belum diketahuinya. Keadaan ini menimbulkan permasalahan dalam perkembangan perbankan syari'ah ditanah air. Pada hal dilihat dari filosofisnya perbankan syari'ah memiliki tujuan luhur dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Berkaitan semakin maraknya pertumbuhan perbankan syari'ah yang secara operasional memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perbankan konvensional (bagi hasil) mengundang para pakar akuntansi untuk terlibat dalam rangka memenuhi kebutuhan pencatatan guna pertanggungjawaban, analisis investasi, resiko dan alat pelaporan kinerja manajerial. IAI lewat Dewan Standar merespon fenomena tersebut sehingga pada bulan Mei 2002 tersusunlah Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah lewat PASK No. 59 yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Lahirnya PSAK No. 59 yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan praktek akuntansi berterima umum perbankan syari'ah yang merupakan suatu kemajuan dibidang ilmu akuntansi disatu sisi, sedang disisi lain ternyata menimbulkan perdebatan panjang dalam banyak kalangan tak terkecuali oleh para ahli akuntansi. Salah satu perdebatan yang terjadi berkaitan dengan lahirnya PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syari'ah oleh para praktisi dan akademisi adalah efektifitas pelaksanaan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangan pada setiap unit bisnis bank umum yang melakukan praktek perbankan syari'ah dan bank Muammalah. Implikasi hal tersebut adalah dapat menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas yang dilakukan bank syari'ah. Walaupun tidak semua masyarakat memiliki pemikiran seperti tersebut, buktinya perbankan syari'ah di negeri ini tetap maju setiap tahap dari setiap tahun walaupun tak sebesar di negara lain.

Berkaitan dengan apakah perusahaan di perbankan syari'ah telah konsisten menggunakan standar akuntansi perbankan syari'ah (PSAK No. 59). Harahap dan Yusuf (2002) meneliti tentang teknik menghitung zakat di beberapa lembaga yang beroperasi menurut syari'ah. Hasilnya menunjukkan bahwa dari banyak lembaga berbasis syari'ah ternyata belum menggunakan pola perhitungan zakat yang sama. Artinya masing-masing perusahaan belum melakukan kesamaan standar perhitungan zakat melainkan menggunakan versinya masing-masing.

Hasil penelitian tersebut memberikan dukungan tentang lemahnya efektifitas pelaksanaan standar akuntansi No. 59. Terlebih bagi unit syari'ah yang didirikan bank umum. Keadaan ini semakin memperpanjang deretan perdebatan efektifitas pelaksanaan standar kaidah penyusunan laporan keuangan pada unit bisnis syari'ah bank umum yang tidak memiliki otoritas menerbitkan laporan keuangan untuk publik, melainkan menjadi suatu bagian laporan keuangan yang terkonsolidasi dari perusahaan induknya, seakan melegitimasi kondisi tersebut. Untuk itu wajar jika banyak pihak

yang mempertanyakan praktek akuntansi berbasis syari'ah pada unit bisnis bank umum yang berbasis syari'ah.

Apapun bentuk perdebatan tentang efektifitas pelaksanaan standar akuntansi perbankan syari'ah bukan menjadi problem karena bank muamalat dan unit bank syari'ah pada bank umum tetap menggunakan kaidah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam atau sesuai dengan PSAK No. 59 karena mereka beroperasi atas dasar syari'ah. Atas dasar uraian tersebut maka munculah permasalahan yang berkaitan eksistensi PSAK No. 59 yaitu "Apakah terdapat konsistensi penggunaan standar akuntansi perbankan syari'ah PSAK No. 59 pada bank berbasis syari'ah termasuk unit bisnis bank umum yang beroperasi berbasis syari'ah".

Mengapa dan Bagaimana Akuntansi Syari'ah

Akuntansi konvensional (*accounting based Capitalist ideology*) telah berkembang sejak abad pertengahan hingga sekarang ini. Ia berkembang secara terus menerus dan terus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang terus berubah. Sejalan perkembangan kapitalis serta lamanya kemampuan akuntansi konvensional menaruh posisi pada kaum pengguna hingga membentuk suatu keyakinan bahwa akuntansi dikatakan sebagai ideologi sesuai dengan ideologi kapitalis yang menopangnya.

Untuk itu, sejalan dengan jarum jam sejarah yang telah membuktikan kebenaran praduga tersebut, maka banyak ahli mengkritik eksistensi akuntansi kapitalis yang banyak menyisakan masalah besar yang tak terselesaikan serta sekaligus berkomentar tentang kebenaran praduga keberpihakan akuntansi konvensional terhadap filosof kapitalis.

Akuntansi konvensional sudah merupakan bagian dari kehidupan sosial kapitalis khususnya memberikan jasa informasi untuk proses pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi sudah merupakan instrumen kelas "borjuis" dalam mendapat-kan sumber-sumber ekonomis yang didapat melalui model-model atau pelebagaan ekonomi pasar, ekonomi spekulasi dan sebagainya. *Mainstream* dari akuntansi adalah memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ekonomis dalam pertarungan mendapatkan atau menguasai kekayaan dunia yang dibangun secara kapitalis.

Iwan Triyuwono (2000) menolak anggapan bahwa akuntansi adalah *value free* atau bebas nilai seperti yang selama ini diyakini. Beliau menganggap bahwa akuntansi itu melegitimasi dan mendukung ideologi kapitalis materialis atau penguasa organisasi. Menurut Triyuwono, pada dasarnya manusia dalam suatu organisasilah yang membentuk organisasi dan misi itu sesuai dengan sikap hidup dan filosofinya. Oleh karena itu menurut beliau kalau ideologi seseorang berbeda dengan ideologi yang melahirkan akuntansi konvensional yaitu kapitalis maka mestinya konsep akuntansinya juga akan berbeda.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Gambling dan Karim (1987) yang memberikan teori “Colonial Model” dengan menganggap bahwa jika suatu masyarakat memiliki ideologi atau pandangan hidup Islam maka masyarakat akan menggunakan konsep ini dalam kegiatan sosial dan ekonominya sehingga akan membentuk akuntansi dan teori akuntansinya.

Belkoui (1985) menganjurkan agar setiap budaya memiliki teori akuntansi sendiri termasuk Islam. Menurut beliau teori akuntansi lahir dari kondisi, lingkungan, budaya, dan situasi, ekonomi dan sosial yang ada disuatu wilayah yang tentu akan berbeda dengan budaya lingkungan lainnya. Akibatnya kita tidak akan tepat jika menggunakan teori akuntansi yang dilahirkan dari ideologi sekuler barat dengan ideologi dan sistem nilai Ketuhanan yang berbeda dalam Islam.

Melihat fenomena yang masih timpang serta mengupayakan pencatatan yang sesuai dengan karakteristik ideologi dan filosofi masyarakat muslim, perlu kiranya bangun akuntansi yang dapat menjiwainya. Selanjutnya banyak ilmuwan muslim mencoba menggali keberadaan akuntansi Islam, serta mendefinisikan dengan menggunakan pendekatan normatif dengan melihat dasar-dasar dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Kemudian menggali sejarah dan mencari penerapan akuntansi pada masa sejarah Islam yang tentu banyak sistem dan struktur ekonomi, keuangan dan sosial yang sudah jauh berbeda dengan situasi kekinian.

Untuk itu, perlu kita memiliki teori akuntansi Islam yang mengatur tatanan serta aplikasi yang sesuai dengan jiwa yang Islami. Dengan rumusan teori akuntansi Islam maka diharapkan berbagai variasi yang heterogen akan diarahkan menuju harmoni baik dalam praktek maupun dalam pengembangan teorinya. Dengan adanya teori yang dikembangkan atas dasar epistemologi Islam yang sesuai dengan Sistem nilai Syari’ah maka akan lahir Standar Akuntansi Islam, laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan syari’at Islam serta keinginan dari pada pemakainya, sehingga praktik manajemen yang jujur, adil, bermanfaat akan lahir.

Triyuwono (2000) memberikan pandangan dalam dekontruksi teori akuntansi Islam. Dan ini sangat ideal sekali dan akan kita wujudkan manakala kita memiliki “ladang” praktek penerapan akuntansi Islam itu sendiri sehingga teori “colonial model” yang dikemukakan Gambling dan Karim (1986) dapat terwujud. Jika pribadinya Islam maka seyogyanya aturan yang dipakai adalah syari’at Islam sehingga masyarakatnya akan ditata sesuai Islam dan tentu sistem ekonomi, sosial, sistem akuntansinya juga sesuai dengan syari’at Islam kenyataannya dinegara-negara Timur selalu mengklaim memiliki sistem sosial politik tersendiri, ideologi sendiri namun menggunakan sistem ekonomi dan akuntansi sekuler yang kapitalis, maka wajar jika kepentingannya kurang terwakili. Untuk itu perlu kiranya intelektual muslim bangkit membangun teori dan praktek akuntansi yang dapat menjiwai syari’at Islam sesuai dengan ideologi dan filosofis muslim.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan teori akuntansi Islam:

Pendekatan Dekonstruktif

Pendekatan penyusunan teori ini diarahkan pada penyusunan teori yang benar-benar baru sesuai dengan syari'at Islam. Artinya bahwa dengan mendasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist kemudian menyusun teori akuntansi baru serta meninggalkan teori akuntansi konvensional yang selama ini digunakan. Pendekatan semacam ini sangat ideal dan konservatif. Namun untuk sementara waktu pemakaian pendekatan seperti ini oleh banyak intelektual Islam dianggap cukup berat, karena disamping memerlukan kajian riset yang panjang, juga membutuhkan waktu, biaya yang tidak sedikit, jadi dilihat dari sudut efektifitas dan efisiensi dirasa cukup berat.

Pendekatan Rekonstruktif

Pendekatan kedua ini relatif kompromitif, artinya pendekatan ini menggunakan pola pemikiran bahwa teori akuntansi konvensional yang telah ada tetap diakui dengan dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap syari'at Islam. Bagi kaidah teori yang relevan dengan ajaran Islam maka tetap dipertahankan, namun untuk kaidah teori yang tidak cocok dengan kaidah syari'at Islam direkonstruksi disesuaikan dengan syari'at Islam. Pendekatan ini relatif cukup rasional dalam rangka pertim-bangan efektifitas dan efisiensi. Disamping itu penggunaan pendekatan kedua dalam design teori akuntansi Islam didasarkan argumen bahwa tidak semua kaidah kapitalis yang melorkan teori akuntansi kapitalis secara keseluruhan bertentangan dengan syari'at Islam. Bukankah didunia ini tidak terdapat kapitalis murni, yang ada hanyalah kapitalis campuran. Untuk itulah wajar jika pendekatan kedua ini dipandang lebih tepat dalam kerangka penyusunan teori akuntansi Islam.

Teknik Islamisasi Akuntansi Konvensional

Keberadaan akuntansi Islam pada dasarnya sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Permasalahan selanjutnya adalah apa dan bagaimana akuntansi Islam itu?. Untuk menjawab ini memang masih sulit apalagi dalam kesempatan, praktek, keahlian dan tenaga akuntansi yang terbatas. Sedang kerangka teori akuntansi kapitalis saja memerlukan berpuluh-puluh tahun sehingga sampai pada kerangka konseptual akuntansi saat ini dan untuk merumuskan kerangka konseptualnya dilakukan tidak kurang dari 5 studi besar yang melibatkan berbagai pihak dan juga telah dilakukan beberapa kali perbaikan penelitian yang sama (Harahap, 1994; hal: 16).

Dengan demikian kalau kita ingin mendapatkan konsep akuntansi Islam berarti sesuai dengan model kolonial sebagaimana dikemukakan Gambling dan Karim (1989) maka mestinya konsep akuntansi Islam itu lahir dari proses yang saling berhubungan antara masyarakat Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam yang sudah barang tentu kemudian mereka pasti menerapkan akuntansi Islam.

Tindakan selanjutnya adalah bagaimana setelah kita tahu bahwa terdapat korelasi langsung antara sistem ekonomi, aplikasi oleh masyarakat dan akuntansi Islam. Hal yang relatif penting adalah upaya mengkondisikan perpindahan penggunaan sistem kapitalis ke sistem ekonomi Islam. Banyak kalangan yang beranggapan merupakan lingkaran kesulitan yang tak kunjung selesai jika mau merubah ideologi atau filosofis, untuk itu butuh tenaga ekstra agar masyarakat yakin.

Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak ada sistem ekonomi di dunia berkerja secara murni. Artinya tidak ada sistem ekonomi dalam masyarakat mencerminkan kapitalis murni, Islam murni, komunis murni, yang ada hanyalah sistem ekonomi campuran. Untuk itu harapan merubah paradigma baru dalam akuntansi Islam dipandang suatu hal yang tak mengada-ada.

Dalam suasana seperti ini maka upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana sistem campuran itu diterjemahkan atau di *Purify* atau *Cleansing*, dihilangkan yang tidak sesuai dengan konsep Islam dan ditambah dengan konsep Islam. Dalam konsep kapitalis masih banyak yang dapat dipakai dalam konsep Islam dan ada yang memang tidak sesuai dengan Konsep Islam, maka perlu dipotong yang tidak sesuai itu dan dicangkok dan perlu ditambah yang belum sesuai dengan Syari'at Islam.

Persimpangan Pelaksanaan PSAK NO. 59

Standar akuntansi perbankan syari'ah yang merupakan bentuk akuntansi syari'ah dimana didalamnya terdapat standar akuntansi untuk bagi hasil (akuntansi bagi hasil) tergolong relatif muda. Standar ini secara resmi ditetapkan pada 1 Mei 2002. Dalam usianya yang relatif muda masih banyak menyisakan kontroversi atau perdebatan dalam kaitannya dengan efektifitas penggunaan standar dalam praktek akuntansi di bank-bank yang usahanya berbasis syari'ah.

Terdapat beberapa alasan yang mungkin dapat mengganggu efektifitas pelaksanaan standar akuntansi perbankan syari'ah, antara lain:

1. Sedikitnya Bank Syari'ah yang go publik.

Hingga saat ini hanya terdapat satu bank syari'ah yang secara definitif merupakan perusahaan yang secara kelembagaan besar dan menjadi milik publik. Sementara bentuk yang lain merupakan suatu unit bisnis yang dimiliki bank umum hanya saja operasinya yang melandaskan diri pada asas syari'ah. Akibat sedikitnya bank syari'ah yang telah go publik ini menjadi kendala dalam pelaksanaan standar akuntansi perbankan syari'ah. Hal ini didasarkan alasan bahwa perusahaan go publik memiliki tanggungjawab terhadap *stakeholders*, *debtholders* dan *shareholders* yang salah satunya diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan yang disusun atas dasar akuntansi yang berterima umum (SAK). Sementara bank-bank syari'ah yang merupakan unit bisnis dari bank umum merupakan usaha yang dibawah perusahaan induknya, sehingga laporan keuangan yang disusun merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pada perusahaan induk dan akan di laporkan secara konsolidatif bersama-

sama perusahaan induknya. Dengan demikian laporan keuangan yang disusun menjadi rawan terhadap kepatuhan pelaksanaan standar akuntansi keuangan.

2. Faktor Sosialisasi

Merupakan faktor yang tak kalah penting dalam upaya membumikan akuntansi syari'ah. Keterbatasan sosialisasi akuntansi syari'ah yang didalamnya mengatur bagi hasil dan sistem pertanggungjawaban penggunaan dana nasabah terhadap semua pihak yang berkepentingan, maka tidak dapat dinafikan jika orang masih belum standar akuntansi yang dikeluarkan dapat menjembatani akuntabilitas perbankan syari'ah yang selama ini di persoalkan. Kelemahan sosialisasi ini dapat dilihat dari dua sudut: (1) pelaksana akuntansi yaitu karyawan yang akan menyusun laporan keuangan; (2) pihak-pihak luar yang berkepentingan terhadap perbankan syari'ah (masyarakat umum). Bukan berarti semata-mata bahwa masyarakat umum harus mampu mengerjakan praktek akuntansi syari'ah atau dapat membaca laporan keuangan perbankan syari'ah, namun paling tidak mensosialisasikan kelaziman penggunaan akuntansi perbankan syari'ah dan laporan keuangan syari'ah yang memiliki kekuatan dan kemampuan akurat, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan seperti akuntansi konvensional.

3. Inkonsistensi Usaha

Maksudnya adalah bahwa bank yang operasi memakai label syari'ah hendaknya konsisten dalam usahanya. Misalnya dalam melakukan investasi, pembelanjaan sampai pada bagi hasil. Agama memberikan isyarat bahwa dalam bagi hasil yang dimaksud adalah bersifat *profit sharing*, untuk itu kaidah tersebut hendaknya diikuti termasuk dalam melakukan pembelanjaan dan investasi. Sudah barang tentu jika seluruh bank termasuk unit bank yang beroperasi berlabel syari'ah konsisten dalam melakukan kaidah syari'ah, berarti standar akuntansi syari'ah yang didesign atas dasar syari'ah akan dapat diikuti secara konsisten oleh entitas syari'ah tersebut dalam pembuatan laporan keuangan. Namun kenyataan dilapangan berkata lain, yaitu banyak bank dan nasabah tidak konsisten dalam azas syari'ah pada operasinya implikasinya standar akuntansi syari'ah justru berada dipersimpangan jalan.

4. Kelemahan dalam teori

Hal ini merupakan problem akademik (problem epistemologi), dimana hingga sekarang secara metodologis belum terdapat teori akuntansi syari'ah yang dapat dijadikan pijakan penyusunan standar akuntansi syari'ah. Sementara yang terjadi adalah menggunakan pendekatan rekonstruksi yaitu menggunakan kaidah teori akuntansi konvensional yang disesuaikan dengan syari'ah Islam. Artinya dalam konsep akuntansi konvensional yang masih dapat digunakan maka tetap dipakai sementara konsep yang bertentangan dengan syari'at Islam diganti dengan konsep

yang mencerminkan syari'at Islam. Akibatnya kerangka teoritik yang menjadi landasan konseptual *framework* akuntansi syari'ah menjadi lemah.

KESIMPULAN

Akuntansi syari'ah merupakan kebutuhan mendesak dalam memenuhi penyusunan laporan keuangan bagi entitas berbasis syari'ah yang merupakan wahana pertanggungjawaban yaitu dalam penyusunan laporan keuangan syari'ah. Bagi entitas yang operasinya berasaskan syari'ah maka hanya akuntansi syari'ah yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Iwan Triyuwono (2000) menurut beliau kalau ideologi seseorang berbeda dengan ideologi yang melahirkan akuntansi konvensional yaitu kapitalis maka mestinya konsep akuntansinya juga akan berbeda. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Gambling dan Karim (1987) yang memberikan teori "Colonial Model" dengan menganggap bahwa jika suatu masyarakat memiliki ideologi atau pandangan hidup Islam maka masyarakat akan menggunakan konsep ini dalam kegiatan sosial dan ekonominya sehingga akan membentuk akuntansi dan teori akuntansinya. Belkoui (1985) menganjurkan agar setiap budaya memiliki teori akuntansi sendiri termasuk Islam. Menurut beliau teori akuntansi lahir dari kondisi, lingkungan, budaya dan situasi, ekonomi dan sosial yang ada disuatu wilayah yang tentu akan berbeda dengan budaya lingkungan lainnya, sehingga tidak akan tepat jika menggunakan teori akuntansi yang dilahirkan dari ideologi sekuler barat dengan ideologi dan sistem nilai Ketuhanan yang berbeda dengan Islam.

Untuk itu kelahiran Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah (PSAK No. 59) merupakan keharusan. Lahirnya standar tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam tataran aplikasi, hal ini didasarkan pada kondisi dimana disatu sisi terdapat pihak yang masih pesimis dan disisi lain terdapat pihak yang beranggapan bahwa sudah saatnya membutuhkan akuntansi syari'ah tersebut. Persimpangan jalan pelaksanaan Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah (PSAK No. 59) paling tidak dipicu oleh faktor:

1. Sedikitnya bank syari'ah yang go publik
2. Faktor sosialisasi
3. Inkonsistensi Usaha
4. Kelemahan dalam teori

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (1988), *Accountung and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI, Manma Bahrain.
- Adnan, Muhammad Akhyar, (1997) *The Syariah, Islamic bank and Accounting Concept*, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 1 No 1 (Mei) hal. 47-80.
- Ajwar, Muttahid (1998), "Prinsip-prinsip Syari'at Islam, Kutbah Jum'at, Ikatan Masjid Indonesia", Jakarta, Ramadhan 1418H/Januari 1988.

- Alam, M. Manozoor (1996), *The Muslim Contribution to Mathematics*, Croom LTD. Diterjemahkan oleh Amin Senin: Sumbangan Islam dalam bidang matematik, Dewan bahasa dan pustaka Malaysia.
- Baydoun, N dan R Willet (1994) *Islamic Accounting Theory*, Paper presented at the AAANZ Annual Conference, July 3-4, July 1994, Wonglongong Australia
- Belkaoui, Ahmed (1985), *Accounting Theory*, Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich, Publisher (HBJ). San Diego.
- Capra, Umer (2000), : *The Future of Economics, an Islamic Perspectives*, The Islamic Foundation, London
- Chapra, Umer (1992) *Islami and The Economics Challenges*, The Islamic Foundation, London
- Gambling, TE dan Karim Rifaat AA (1986), *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 13 (1)
- Harahap, Sofyan Syafri (1992), *Akuntansi, Pengawasan, Manajemen dalam Perspektif Islam*, FE Trisakti Jakarta
- Harahap Soyan Syafri' (1993), *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri (2001), *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Penerbit Quantum, Jakarta.
- Hendriksen. Eldon S (1995), *Accounting Theory*, RD Irwin Incorporated Illions
- IAI, Dewan Standar Keuangan (2001), *Kerangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan*, IAI, Jakarta
- IAI, Dewan Standar Keuangan (2000a), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, IAI, Jakarta
- Triyuwono, Iwan (2000), *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKIS, Yogyakarta
- Triyuwono, Iwan, (2000), *Akun-tansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol 4 (1) pp 1-34.